



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR ~~400.3.7.5~~ /Kep. 124 -Disdik/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN GURU SD/MI PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU BANTU  
DAERAH TERPENCIL (GBDT) SD/MI TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja guru yang bertugas di daerah khusus (daerah terpencil) serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, perlu memberi bantuan kesejahteraan bagi guru yang bertugas di daerah khusus (daerah terpencil);
  - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon telah menentukan guru yang bertugas di daerah khusus (daerah terpencil) berdasarkan peringkat tingkat kesulitan lokasi sekolah tempat guru bertugas, untuk diusulkan sebagai penerima bantuan kesejahteraan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Guru SD/MI Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Bantu Daerah Terpencil (GBDT) SD/MI Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Guru SD/MI Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Bantu Daerah Terpencil (GBDT) SD/MI Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Bantuan Kesejahteraan kepada Guru Bantu Daerah Terpencil (GBDT) SD/MI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Bantuan Kesejahteraan kepada Guru Bantu Daerah Terpencil (GBDT) SD/MI sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 400.3.7.5 /Kep. 124 -Disdik/2024

TANGGAL : 28 Maret 2024

TENTANG : PENETAPAN GURU SD/MI PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU BANTU DAERAH TERPENCIL (GBDT) SD/MI TAHUN 2025

DAFTAR GURU SD/MI PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU BANTU DAERAH TERPENCIL (GBDT) SD/MI TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	SASARAN	NAMA LEMBAGA	NAMA PENDIDIK	TEMPAT, TGL LAHIR	NO. NUPTK	NO. NIK KTP
1	ASTANAJAPURA	JAPURA KIDUL	GBDT	MI ALWATHONIYAH	APENDI, S.Pd.	Cirebon, 13 Juli 1975	9045753654200023	3209101307750007
2	GEGESIK	JAGAPURA KULON	GBDT	MIN HIDAYATUL ISLAMİYAH	MOHAMAD MUIZ, S.Pd.I	Cirebon, 07 Agustus 1967	8139745649200030	3209280708670005
3	GREGED	GUMULUNGLEBAK	GBDT	MI AL MAJAH	MAMAN ROHMAN, S.Pd.I.	Cirebon, 05 November 1975	8437753657200003	3209380511750001
4	LOSARI	AMBULU	GBDT	SDN 3 AMBULU	WARDIMAN	Cirebon, 10 November 1970	9442748650200023	3209021011700009
5	LOSARI	TAWANGSARI	GBDT	MI NURUL HUDA	KAERUN, S.Pd.I	Cirebon, 07 Februari 1970	0539748651200032	3209030702700001
6	SUSUKANLEBAK	KARANGMANGU	GBDT	MI ARRAHMAN	SAENAH, S.Pd.I.	Cirebon, 26 Februari 1976	3558754655300042	3209086602760004
7	WALED	CIUYAH	GBDT	MI MIPTAHUL HUDA	ENDAR RUSMIYATI, S.Ag.	Bantul, 05 Maret 1974	7637752653300052	3209014503740003
8	WALED	AMBIT	GBDT	MI AL HIDAYAH	MUSTAHLI, S.Ag.	Cirebon, 09 September 1971	8241749652200013	3209010909710003

BUPATI CIREBON,

  
IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Sunan Drajat Nomor 10 Sumber Cirebon (45611) Jawa Barat  
Telp. (0231) 321266 E-mail : [disdik-kabcrb@yahoo.co.id](mailto:disdik-kabcrb@yahoo.co.id)

**NOTA DINAS**

NOMOR 800/914 /DISDIK/2024

Yth : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pendidikan  
Hal : Permohonan penandatanganan SK Penetapan Tenaga Pendidik Penerima Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil SD/MI Tahun 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 13 Maret 2024

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di daerah terpencil pada jenjang SD/MI, perlu kiranya memberi penghargaan dalam bentuk bantuan keuangan kepada Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil (GBDT) SD/MI agar dapat meningkatkan kesejahteraan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan penandatanganan SK Penetapan Tenaga Pendidik Penerima Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil SD/MI Tahun 2025.

Atas perkenannya, kami menyampaikan terima kasih.

✶ Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,

↑ **H. RONIANTO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth:

1. Kepala BAPELLITBANGDA Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.